



PUTUSAN

Nomor : 02-K/PM.III- 15/A/D/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putu Surahmadi
Pangkat / NRP : Serda / 21040241910185
Jabatan : Danru SMR Ton
Bant Kipan E
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat / tanggal lahir : Bali, 15 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal :

Asrama Kipan E Yonif 744/Syb, Kobalima,
Kab. Belu, NTT

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut diatas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 161/WS selaku Paptera Nomor: Kep / 03 / I / 2010 tanggal 15 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Nomor : Dak / 02 / I / 2010 tanggal 20 Januari 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 02 / I / 2010 tanggal 20 Januari 2010, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim , yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya, Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan
c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365- CB.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. DH-5662- GE.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Atambua Kupang Nomor: 99/I.g/VER/Kes/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 A.n. Sdr. Bonifasius.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor: 52/I.b/Kse.VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 A.n. Sdr. Sdr. Bonifasius .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No.pol. DH-3365- CB, A.n. Slamet.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash No.pol. DH-5662- GE, A.n. Wilhelmus Seran.
- 1 (satu) buah SIM C, A.n. Putu Surahmadi.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi, juga karena masih punya anak kecil dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya, oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Kupang Nomor : Dak/02/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 bulan Oktober tahun 2000 delapan atau setidaknya pada sduatu hari dalam bulan Oktober tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 delapan bertempat di daerah kampung Labor Desa Mandeu Kec. Raimanuk dalam kota Atambua Kab. Belu – NTT, atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer IIII – 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 11 di Rindam IX/Udayana TA. 2003/2004 selama 5 bulan dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Kecabangan Infantri di Pulaki Singaraja – Bali selama 5 bulan dan mengikuti pendidikan Raider selama 5 bulan di Batu Jajar Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21040241910185.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 Terdakwa bersama Saksi-2 Prada Efendi dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki shogun Nopol DH. 3365 CB dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/Jam berangkat dari Kipan R Yonif 744/Syb hendak menuju ke Ma Yonif 744/Syb untuk mengikuti pra tugas.

3. Bahwa pada saat dalam perjalanan sekira pukul 18.30 wita tepatnya didaerah kampung Labor Desa Mandeu Kec. Raimanuk Kab. Belu-NTT Terdakwa kaget melihat sepeda motor Suzuki Smash Nopol. DH. 5662 GR yang dikendarai oleh Saksi-1 Wilhelmus Seran dari arah berlawanan yaitu Atambua menuju Betun untuk pulang ke rumahnya dengan kecepatan 40 Km/jam yang secara tiba-tiba menyalakan lampu selanjutnya sepeda motor Terdakwa oleng ke tengah jalan mengarah ke sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha menghindari namun kearena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dibantu oleh anggota dari Ki D yaitu Pratu Atino, Praka Mulyadi dan Praka Dewa serta yang lainnya yang namanya Terdakwa lupa kurang lebih 7 orang, selanjutnya anggota tersebut menolong Saksi-1 dan anak-anaknya yang pada saat itu dalam keadaan pngsan untuk dinaikan kedalam kendaraan angkutan umum dan dibawa ke RSUD Atambua sedangkan Terdakwa belakngan dengan menggunakan kendaraan kijang pribadi di bantu oleh Pratu Atino menuju ke RSUD Atambua dan Terdakwa mendapat perawatan selama 2 hari setelah itu Terdakwa berobat dengan cara tradisional.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 wita Saksi-1 diantar Rm. Pius Nahak Pr. Ke kampung kletek untuk berobat secara tradisional dan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 sekira pukul 03.40 wita Anak Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Bonifasius Seran meninggal dunia di RSUD Atambua.

6. Bahwa pada saat terjadi tabrakan situasi jalan sepi hanya ada warga duduk dipinggir jalan sebelah kanan, jalan beraspal serta lurus namun gelap karena tidak ada penerangan/ lamopu jalan dan Terdakwa, Saksi- 1 tidak dalam keadaan mabuk dan Terdakwa menggunakan Helm pengaman, mempunyai SIM dan kendaraan dilengkapi dengan surat- surat .
7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Bonifasius Seran (Alm) dalam keadaan tidak sadar, mengalami memar pada setengah bagian kepala depan samping kanan, memar pada mata kanan, memar pada hidung dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter, lecet pada dahi dengan ukuran panjang lima centimeter lebar lima centimeter dalam nol koma dua centimeter, lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam nol koma lima centimeter, tangan sebelah kanan bisa digerakkan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Atambua No : 99/l.g./VER/Kes/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meiriawati Gunawan NIP. 197909102008032001 dan setelah menjalani perawatan di RSUD Atambua pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 sekira pukul 03.40 wita Korban Bonifasius Seran (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Atambua Nomor : 52/l.b/Kes/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meiriawati Gunawan NIP. 197909102008032001.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Wilhelmus Seran
Pekerjaan : Guru SMK St.Wilibordus Betun
Tempat / Tanggal Lahir : Belu, 24 Oktober 1959
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Alamat Tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Sorunama Rt.012, Rw.004, Ds.
Suai, Kec. Malaka tengah,kab.
Belu- NTT

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 , Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No. Pol.DH- 5662- GE berboncengan dengan tiga orang anaknya yaitu Rafael Rikardo Seran, Boni Pasius Seran dan Mario Felentino Seran dari Atambua menuju ke Betun.
3. Bahwa Saksi sewaktu mengendarai sepeda motornya ketika sampai di daerah Kampung Lembur sekira pukul 18.30 Wita, melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjalan dari arah Betun (berlawanan) mengambil jalan ke kanan di lajur jalan yang dilalui oleh Saksi, kemudian Saksi memberi isyarat dengan menggunakan dim lampu depan jauh dan pendek namun sepeda motor Terdakwa tetap melaju di lajur jalan yang dilalui oleh Saksi lalu Saksi berusaha menghindari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa namun karena jaraknya terlalu dekat sehingga tabrakanpun tidak bisa dihindari lagi.
4. Bahwa Saksi pada waktu mengemudikan kendaraannya sudah menyalakan lampu sepeda motornya sejak kurang lebih dua Km dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
5. Bahwa setelah terjadi tabrakan Saksi tidak sadarkan diri selama kurang lebih 15 menit dan setelah siuman Saksi melihat dua orang anaknya dan dua orang anggota Yonif 74/Syb tergeletak di jalan tidak sadarkan diri sedangkan anaknya yang bernama Sdr.Mario Falentina tidak pingsan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah sadarkan diri Saksi menghentikan mobil angkutan umum dan minta tolong untuk membawa kedua anaknya dan dua orang anggota Yonif 744/Syb yang tidak sadarkan diri ke RSUD Atambua, setelah di RSUD Atambua semua yang terlibat kecelakaan tersebut diberi pertolongan.
7. Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wita Saksi diantar oleh Rm.Pius Nahak Pr, pergi ke kampung Kletek untuk berobat secara tradisional, dan pada hari Senin sekira pukul 03.30 Wita anaknya Saksi yang bernama BoNIPasius meninggal dunia di RSUD Atambua.
8. Bahwa Saksi pada waktu mengemudikan sepeda motornya keadaan lalu lintas sepi dan jalan yang dilalui lurus beraspal bagus dan lebar, kondisi badannya sehat dan tidak dalam keadaan mabuk.
9. Bahwa Saksi mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam karena memboncengkan anak-anaknya, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi.
10. Bahwa Saksi pada waktu mengemudikan sepeda motornya dilengkapi dengan STNK kendaraannya dan membawa SIM C yang masih berlaku, namun SIM nya hilang bersama dompet Saksi ketika mengalami kecelakaan tersebut.

Atas keterangan Saksi - 1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa sepeda motor Saksi- 1 sebelumnya lampunya tidak dinyalakan, namun ketika akan berpapasan dengan sepeda motor Terdakwa secara tiba-tiba Saksi- 1 menghidupkan/menyalakan lampunya sehingga Terdakwa terkejut.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tetap pada keterangannya semula yaitu bahwa Saksi- 1 jauh-jauh sebelumnya sudah menghidupkan/menyalakan lampu depan sepeda motornya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun pada waktu diperiksa oleh Penyidik sudah disumpah, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Efendi
Pangkat / NRP : Prada / 31060404580984
Jabatan : Tabakpan-5 Ru-3 Ton-3 Kipan E
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat / Tanggal Lahir : Jombang, 23 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a :
Islam
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Kipan E Yonif 744/Syb, Kab. Belu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 744/Syb tahun 2006, kenal dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Kipan E Yonif 744/Syb, hendak menuju ke Myonif 744/Syb menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi yang dibonceng dibelakang.
3. Bahwa pada sekira pukul 18.0 Wita ketika sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di daerah Lebur, mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Smash yang dikemudikan oleh seseorang yang kemudian diketahui oleh Saksi bernama Sdr. Wilhelmus.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena waktu itu Saksi setengah mengantuk, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan Saksi mengalami pingsan selama 2 (dua) hari.
5. Bahwa Saksi mengetahui pengendara sepeda motor yang bertabrakan dengan sepeda motor Terdakwa setelah Saksi mendapat informasi dari Dankipan E, dan waktu itu Sdr. Wilhelmus memboncengkan 2 (dua) orang anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari tabrakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus, Sdr. Wilhelmus mengalami patah tulang tangan dan satu orang anaknya meninggal dunia, sedangkan Saksi mengalamiluka robek di dagu dan alis mata kanan, gigi patah dua dan kaki kanan retak dan Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan dan kaki kiri.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 11 di Rindam /IX Udayana tahun 2003/2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri dan dik Raider, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21040241910185.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 Terdakwa bersama Prada Efendi berkendara sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365- CB yang dikemudikan oleh Terdakwa, berangkat dari Ki E Yonif 744/Syb hendak menuju ke Mayonif 744/Syb untuk mengikuti Pra tugas.
3. Bahwa jarak antara tempat tinggal Terdakwa sampai ke Mayonif 744, kalau ditempuh dengan sepeda motor memakan waktu kurang lebih dua jam.
4. Bahwa dalam perjalanan ketika melintas di daerah Kp. Labur terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. Wilhemus, melaju dari arah berlawanan dan secara tiba-tiba menyalakan lampu sepeda motornya sehingga Terdakwa kaget dan sepeda motornya oleng ke tengah jalan mengarah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Wilhelmus dan akhirnya bertabrakan dengan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus.

5. Bahwa setelah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus, pengendaranya terjatuh semua ke badan jalan kemudian Terdakwa ditolong oleh kawan-kawannya yaitu Pratu Atino, Praka Mulyadi dan Praka Dewa, demikian juga Sdr. Wilhelmus dan anak-anaknya yang saat itu dalam keadaan pingsan diangkut dengan kendaraan angkutan umum ke RSUD Atambua.
6. Bahwa penyebab terjadinya tabrakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus, karena saat itu gelap dan tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus menyalakan lampunya sehingga Terdakwa kaget.
7. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu-lintas Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 80 km / jam, jalan yang dilalui agak sepi, beraspal dan lurus namun gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan dan Terdakwa tidak menyalakan lampu depan sepeda motornya.
8. Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraanya, dilengkapi dengan SIM dan STNK yang berlaku untuk kendaraan tersebut.
9. Bahwa akibat dari kecelakaan lalin tersebut anaknya Sdr. Wilhelmus yang bernama Sdr. Bonafasius Seran meninggal dunia di RSUD Atambua, Sdr. Wilhelmus mengalami patah tulang kanan sedangkan anaknya yang bernama Rafael mengalami luka di bagian kepala dan Terdakwa sendiri mengalami patah tulang di bagian kaki kanan, luka di telapak tangan kanan serta pergelangan kaki kiri terkilir.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365- CB.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. DH-5662- GE.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Atambua Kupang Nomor: 99/I.g/VER/Kes/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 A.n. Sdr. Bonifasius.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor: 52/I.b/Kse.VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 A.n. Sdr. Sdr. Bonifasius .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No.pol. DH-3365- CB, A.n. Slamet.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash No.pol. DH-5662- GE, A.n. Wilhelmus Seran.
- 1 (satu) buah SIM A.n. Putu Surahmadi.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 11 di Rindam /IX Udayana tahun 2003/2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri dan dik Raider, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21040241910185.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Efendi (Saksi- 2), dengan berkendara sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365- CB yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Ki E Yonif 744/Syb menuju ke Mayonif 744/Syb di Belu untuk mengikuti Pra tugas, yang jarak tempuhnya memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) jam.

3. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Mayonif 744/Syb sekira pukul 18.30 Wita sewaktu Terdakwa melintas di jalan raya Atambua – Betun tepatnya di Kampung Labur Ds. Mandeu Kec. Raimanuk, Kab. Belu, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam mengambil jalan agak ke kanan masuk di lajur jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan yang berjalan dari arah sebaliknya.
4. Bahwa benar dalam waktu yang bersamaan Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. DH-5662- GE melaju dari arah yang berlawanan (Atambua- Betun), melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di lajur yang akan dilalui oleh Saksi- 1, lalu Saksi- 1 memberi tanda isyarat dengan menggunakan Dim lampu depan jauh dan dekat.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1) merasa terdadak dan terkejut, sehingga sepeda motor yang dikemudikannya oleng dan mengarah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 1, akhirnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1).
6. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1), pengendaranya beserta orang-orang yang diboncengnya terjatuh semua ke badan jalan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolong oleh kawan-kawannya yaitu Pratu Atino, Praka Mulyadi dan Praka Dewa, demikian juga Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1) dan anak-anaknya yang saat itu dalam keadaan pingsan diangkut dengan kendaraan angkutan umum ke RSUD Atambua.

7. Bahwa benar salah seorang anaknya Saksi- 1 yang bernama Sdr. BoNIPasius karena menderita luka di bagian, setelah dirawat di RSUD Atambua pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 sekira pukul 03.30 Wita meninggal dunia di RSUD Atambua.

8. Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengemudikan sepeda motornya dalam kondisi badannya sehat dan tidak dalam keadaan mabuk, serta dilengkapi dengan SIM dan STNK yang berlaku untuk kendaraannya.

9. Bahwa benar Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1) pada waktu mengemudika sepeda motornya dilengkapi dengan STNK kendaraannya dan membawa SIM C yang masih berlaku, namun SIM nya hilang bersama dompet Saksi ketika mengalami kecelakaan tersebut.

10. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, arus lalu lintas di tempat kejadian agak sepi, jalan yang dilalui oleh Terdakwa bagus dan cuacanya cerah.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini.

Sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : " Barang siapa "
- Unsur ke-2 : " Karena kealpaannya "
- Unsur ke-3 : " Menyebabkan matinya orang lain "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Ke satu: "Barang siapa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Barang siapa" tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat - syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 11 di Rindam /IX Udayana tahun 2003/2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri dan dik Raider, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21040241910185.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, masih berdinis aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai Jabatan yang harus di pertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti pula Terdakwa dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skepera dari Danrem 161/WS selaku PAPER Nomor : Skep / 03 / I / 2010 tanggal 15 Januari 2010, perkaranya dilimpahkan untuk diadili di persidangan ini, Terdakwa berpangkat Serda NRP, dengan jabatan Danru Ton Bant Ki- E.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

- Unsur ke- dua : " Karena kealpaannya "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur karena kealpaannya tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan " karena kealpaannya " berarti bahwa akibat yang timbul atau terjadi itu merupakan hasil dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa / pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhitungan, ceroboh, yang sekiranya dia hati-hati, waspada atau penuh perhitungan maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008 sekira pukul Terdakwa bersama Prada Efendi (Saksi- 2), dengan berkendara sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365- CB yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Ki E Yonif 744/Syb menuju ke Mayonif 744/Syb di Belu untuk mengikuti Pra tugas yang jarak tempuhnya memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) jam.
2. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Mayonif 744/Syb sekira pukul 18.30 Wita sewaktu Terdakwa melintas di jalan raya Atambua – Betun tepatnya di Kampung Labur Ds. Mandeu Kec. Raimanuk, Kab. Belu, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam mengambil jalan agak ke kanan masuk di lajur jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan yang berjalan dari arah sebaliknya.
3. Bahwa benar dalam waktu yang bersamaan Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. DH-5662- GE melaju dari arah yang berlawanan (Atambua- Betun), melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalan yang akan dilalui Saksi- 1, lalu Saksi- 1 memberi tanda isyarat dengan menggunakan Dim lampu depan jauh dan dekat.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh oleh Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1) merasa terdadak dan terkejut, sehingga sepeda motor yang dikemudikannya oleng dan mengarah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 1, akhirnya sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus.

5. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Wilhelmus, pengendaranya terjatuh semua ke badan jalan kemudian Terdakwa ditolong oleh kawan-kawannya yaitu Pratu Atino, Praka Mulyadi dan Praka Dewa, demikian juga Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1) dan anak-anaknya yang saat itu dalam keadaan pingsan diangkut dengan kendaraan angkutan umum ke RSUD Atambua.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berlaku kurang hati hati dan ceroboh pada waktu mengemudikan sepeda motornya di jalan, hal ini dapat dilihat dari cara Terdakwa sewaktu mengemudikan sepeda motornya yang dipacu dengan kecepatan 80 Km/jam masuk ke lajur jalan yang diperuntukan bagi kendaraan yang berjalan dari arah sebaliknya, yang seandainya Terdakwa sejak semula tetap berada di lajur jalan yang semestinya maka tidak akan terjadi tabrakan tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “ karena kealpaannya “ telah terpenuhi.

- Unsur ke tiga : “ Menyebabkan matinya orang lain “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ini adalah merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan / tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengemudikan kendaraan yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

- Sedangkan yang diartikan “mati “ adalah sudah hilang/melayangnya nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tub

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Wilhelmus, para pengendaranya dan orang-orang yang diboncengnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh semua ke badan jalan kemudian Terdakwa ditolong oleh kawan-kawannya yaitu Pratu Atino, Praka Mulyadi dan Praka Dewa, demikian juga Sdr. Wilhelmus (Saksi- 1) dan anak-anaknya yang saat itu dalam keadaan pingsan diangkut dengan kendaraan angkutan umum ke RSUD Atambua.

2. Bahwa benar salah seorang anaknya Saksi- 1 yang bernama Sdr. Bonifasius (korban) setelah di RSUD Atambua mendapat perawatan dokter dan dari hasil pemeriksaan terhadap diri korban didapati luka memar pada kepala, mata kanan, batang hidung dan beberapa luka lecet padawajah serta patah tulang kanan akibat kekerasan benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD Atambua No.99/I.g/VER/Kes/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh dr.Meiriawati Gunawan, NIP. 19790910 200803 2001.
3. Bahwa benar Sdr. Boniifasius (korban) pada tanggal 27 Oktober 2009 sekira pukul 03.40 wita, meninggal di RSUD Atambua, hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian dari RSUD Atambua Nomor: 52/I.b/Kes/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh dr. Meiriawati Gunawan, NIP. 19790910 200803 2001.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga " Menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur – unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan karena Terdakwa akan mengejar kawan-kawannya yang sudah mendahului Terdakwa, sehingga Terdakwa tanpa memperdulikan pengguna jalan yang lain memacu kendaraannya masuk ke lajur jalan yang tidak semestinya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan dirinya dari pada orang lain.
2. Bahwa pada hahekatnya terjadinya tindak pidana ini bukan karena adanya kesengajaan dari Terdakwa, melainkan karena kecerobohan atau kurangnya perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa ada kecenderungan suka berbuat seenaknya dalam mengambil sikap dan tindakan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaankesedihan yang mendalam bagi orang tua korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.
2. Terdakwa sudah membantu keluarga korban dengan menyumbang beras sebanyak dua karung masing-masing seberat 20 kg.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatanTerdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalamn bagi keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain ada korban yang meninggal dunia, juga ada korban lain yang mengalami luka.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerusakan barang milik orang lain, yang perbaikannya memerlukan biaya yang banyak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang – barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365- CB.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. DH-5662- GE.

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD Atambua Kupang Nomor: 99/I.g/VER/Kes/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 A.n. Sdr. Bonifasius.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor: 52/I.b/Kse.VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 A.n. Sdr. Sdr. Bonifasius .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No.pol. DH-3365- CB, A.n. Slamet.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash No.pol. DH-5662- GE, A.n. Wilhelmus Seran.
- 1 (satu) buah SIM C, A.n. Putu Surahmadi.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365- CB dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. DH-5662- GE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun barang bukti tersebut erat hubungannya dengan tindak pidana ini akan tetapi karena barang-barang tersebut ada pemiliknya, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya dan oleh karena dalam berkas perkara ini tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan dari barang-barang tersebut, Majelis akan mengembalikannya kepada pihak-pihak dari mana barang-barang tersebut disita oleh Penyidik sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365- CB.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

b.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. DH-5662- GE.

Dikembalikan kepada Sdr. Wilhelmus Seran.

2. Terhadap barang bukti berupa Visum et Repertum dan surat keterangan kematian, karena barang bukti tersebut erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, Majelis Hakim memandang bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatk

3. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No.pol. DH-3365- CB, A.n. Slamet dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash No.pol. DH-5662- GE, A.n. Wilhelmus Seran, karena surat- surat tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari sepeda motornya masing- masing maka pengembaliannya mengikuti sepeda motor yang bersangkutan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah SIM A.n. Putu Surahmadi dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Serda Putu Surahmadi (Terdakwa).

Mengingat : Pasal 359 KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas , yaitu : Putu Surahmadi, Serda, NRP 21040241910185, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DH-3365-
CB.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No.Pol. DH-
5662- GE.

Dikembalikan kepada Sdr. Wilhelmus Seran.

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD
Atambua Kupang Nomor:
99/l.g/VER/Kes/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009
A.n. Sdr. Bonifasius.

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian
Nomor: 52/l.b/Kse.VII/2009 tanggal 27 Juli
2009 A.n. Sdr. Sdr. Bonifasius .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki
Shogun No.pol. DH-3365- CB, A.n. Slamet.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki
Smash No.pol. DH-5662- GE, A.n. Wilhelmus
Seran.

Dikembalikan kepada Sdr. Wilhelmus Seran.

- 1 (satu) buah SIM A.n. Putu Surahmadi.

- Dikembalikan kepada Terdakwa.

-

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK H. MAHMUD, S.H., NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CHK SULTAN, S.H. NRP 11980017760771 dan KAPTEN SUS M. IDRIS, S.H. NRP 524413, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK I MADE ARTAWAN WISNU, S.H., NRP 33640 dan Panitera KAPTEN CHK J.M. SIAHAAN, S.H., NRP 2920087781171 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

H. MAHMUD, S.H.
LETKOL CHK NRP 34166

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

SULTAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11980017760771

M. IDRIS, S.H.
KAPTEN SUS NRP 524413

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya :

PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171